



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 167 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 - 2029

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 347 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 - 2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- I. Penasehat :
 - a. memberikan arahan dan nasihat strategis terkait pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. menjadi Simbol dukungan pemerintah daerah, sehingga menjadi legitimasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika.
 - III. Pengarah :
 - a. memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi RPJMD Kabupaten Mimika.
 - IV. Penanggung Jawab :
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan
 - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika.

V. Ketua :

- a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika;
- b. mengkoordinasikan antar instansi/Perangkat Daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika;
- c. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika; dan
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Pengarah.

VI. Wakil Ketua :

- a. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 – 2029 antar Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 -2029.

VII. Sekretaris :

- a. mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 -2029.
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
- c. menyusun agenda kerja tim penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 -2029.
- d. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 -2029.

VII. Wakil Sekretaris :

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
- b. menyusun agenda kerja tim penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 -2029.
- c. melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025 -2029.

VIII. Anggota :

1. Pokja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:

- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - f. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. Pokja Bidang Ekonomi :
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang ekonomi;
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025 - 2045 dan isu strategis bidang ekonomi;
 - c. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu -isu strategis pembangunan Jangka Menengah Daerah lingkup bidang ekonomi;
 - d. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi;
 - e. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana progra prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang ekonomi;
 - f. menyusun dan menganalisis indikator makro ekonomi; dan
 - g. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang ekonomi.
3. Pokja Bidang Infrastruktur dan kewilayahaan :
- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahaan
 - b. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2029 dan isu strategis bidang infrastruktur dan kewilayahaan;
 - c. menelaah stuktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011 - 2031, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah;
 - d. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan Jangka Menengah Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahaan;
 - e. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahaan;

- f. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- g. menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan.

IX. Tim Tabulasi Data :

- a. melakukan penginputan hasil penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mimika Tahun 2025-2029 ke dalam aplikasi SIPD RI;
- b. mengumpulkan dan mengolah data hasil pembahasan Pokja.


KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 April 2025 dan berakhir pada saat penetapan RPJMD Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 6 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pth. KEPALA BAGIAN HUKUM



YULENS MIRINO, SH
PENATA Tk I
NIP. 19750615 200112 1 008

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN


Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 167 Tahun 2025
Tanggal, 6 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENEGAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 - 2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I	Penasehat	1. Bupati Mimika 2. Wakil Bupati Mimika
II	Pengarah	Sekretaris Daerah
III	Penanggungjawab	1. Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
IV	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
V	Wakil Ketua	Inspektur Inspektorat
VI	Sekretaris	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
VII	Wakil Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
VIII	1. Pokja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	
	Ketua Pokja	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda
	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2. Kepala Dinas Kesehatan
		3. Kepala Dinas Pendidikan
		4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
		6. Kepala Dinas Parawisata Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan
		7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika
		9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		14. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

		15. Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah
		16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		17. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (13 Orang)
2. Pokja Bidang Ekonomi		
Ketua		Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Sekretaris		Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Bappeda
Anggota		1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
		2. Kepala Badan Pendapatan Daerah
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		4. Kepala Dinas Perikanan
		5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
		10. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
		11. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (10 Orang)
3. Pokja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan		
Ketua		Asisten Bidang Administrasi Umum
Sekretaris		Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda
Anggota		1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika
		4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika
		5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		6. Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (10 Orang)
IX	Tim Tabulasi Data	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah Bappeda
	Anggota	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (10 Orang)

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



YULENS MIRINO, SH
 PENATA Tk I
 NIP. 19750615 200112 1 008

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 JOHANNES RETTOB